



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Mei 2004, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 391/75/IV/2004 tanggal 04 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bintuhan selama 3 tahun, kemudian pindah ke Desa Padang Manis, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur selama 12 tahun, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 21 April

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, ANAK 2, lahir tanggal 08 April 2007 dan ANAK 3, lahir tanggal 17 Juli 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat.

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak ada kepercayaan dalam rumah tangga dan penuduhan adanya perselingkuhan dan Tergugat juga sering berkata kasar;
5. Bahwa pada Januari 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan harmonis, sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Januari 2019, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan, bahwa anak pertama yang bernama ANAK 1 sekarang ikut Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga bernama ANAK 2 dan ANAK 3 sekarang ikut Penggugat;

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 dan 18 Februari 2019 setelah mediasi, Tergugat tidak datang lagi ke persidangan sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/75/IV/2004 tanggal 04 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan kode (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, saksi adalah adik ipar

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Padang Manis;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan saksi sebagai adik ipar juga dicemburuinya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Padang Manis, berjarak sekitar 100 meter dengan rumah saksi;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekaran sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak kejadian pada malam hari di bulan Januari 2017, Penggugat diusir oleh Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat terlalu cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga serta perangkat desa sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, serta telah menempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sejak tanggal 2 Mei 2004.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, sejak setelah lebih kurang 12 tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak percaya dengan Penggugat dan menuduh berselingkuh.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2018 yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pernikahan Penggugat, walaupun Tergugat tidak membantahnya, namun karena pernikahan harus dibuktikan dengan buku nikah, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan untuk itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan relefan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saling bersesuaian, saksi-saksi adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga cukup beralasan kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis sepakat menyatakan kedua saksi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung setidaknya lebih kurang 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran hingga menyebabkan keduanya telah berpisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa kerelaan Penggugat, tanpa adanya nafkah lahir dan batin serta tidak adanya upaya Tergugat untuk

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki keadaan rumah tangga, dengan demikian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau psikis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat maka telah

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Khoiril Anwar, S. Ag., M.H.I** dan **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Khoiril Anwar, S.Ag.,M.H.I

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	500.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)